

BAB I

KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. KASUS POSISI

Seiring perkembangan zaman, saat ini kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai macam risiko yang mungkin saja bisa terjadi dan menimpa diri mereka sewaktu-waktu semakin meningkat. Oleh karena itu setiap risiko yang akan dihadapi harus ditanggulangi secara baik sehingga tidak menimbulkan kerugian terlalu besar. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab tingginya jumlah pengguna asuransi di Indonesia belakangan ini. Mengenai definisi asuransi, terdapat dalam Pasal 246 KUHD yang berbunyi : “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu”.

Dalam mengurangi risiko itu maka diperlukan suatu lembaga yang berfungsi untuk mengambil alih dan menerima risiko tersebut, yakni perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko. Dengan demikian perusahaan asuransi pada dasarnya menawarkan jasa proteksi sebagai produknya kepada masyarakat yang membutuhkan, yang selanjutnya diharapkan akan

menjadi pelanggannya.¹ Pelimpahan dimaksud tidak dilakukan setelah berlangsungnya suatu kejadian yang menimbulkan kerugian tetapi dilakukan sebelumnya dengan cara diperjanjikan lebih dahulu, terutama terhadap kerugian-kerugian yang mungkin dapat terjadi dan sebelumnya tidak dapat diduga lebih dahulu, yang dalam perasuransian disebut risiko.²

Salah satu perusahaan asuransi yang ada di Indonesia adalah PT. Asuransi Jiwasraya yang merupakan Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di sektor asuransi. PT. Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi jiwa yang pertama kali ada di Indonesia yang awal mulanya bernama *Nederlandsch-Indiesche Levensverzekering en Liffrente Maatschappij van 1859* (NILLMIJ) di Hindia-Timur milik Belanda (Hindia Belanda) pada 31 Desember 1859 yang didirikan dengan Akte Notaris William Hendry Herklots Nomor 185. Perusahaan tersebut didirikan di Batavia oleh seorang ahli keuangan dan investasi asal Belanda bernama C.F.W. Wiggers van Kerchem dengan modal yang berasal dari negara Belanda.

Seiring berjalannya waktu, keberadaan PT. Asuransi Jiwasraya semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia hal ini disebabkan karena kualitasnya yang baik sehingga banyak masyarakat yang mempercayai jasa asuransi yang diberikan oleh perusahaan tersebut.

¹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, Hlm. 192.

² Dhian Indah Astanti, *Good Corporate Governace Pada Perusahaan Asuransi*, Semarang University Press, 2015, Hlm. 1.

Pada pertengahan tahun 2019 Jiwasraya mengalami kasus gagal membayar klaim polis asuransi terhadap nasabah perusahaan tersebut yang diketahui total kerugian hingga mencapai Rp.12.000.000.000.000 (dua belas triliun rupiah).³ Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna menuturkan, penyebab utama gagal bayarnya PT. Asuransi Jiwasraya adalah kesalahan mengelola investasi didalam perusahaan tersebut yang kerap menaruh dana di saham-saham yang berkinerja buruk.⁴ Saham-saham yang berisiko ini mengakibatkan *negative spread*⁵ dan menimbulkan tekanan likuiditas⁶ pada perusahaan yang berujung pada gagal bayar.

Adapun kasus ini disebut-sebut bermula pada tahun 2002. Saat itu, BUMN asuransi tersebut dikabarkan sudah mengalami kesulitan akibat adanya krisis ekonomi hingga akhirnya perusahaan tersebut tidak mampu membayar polis para nasabah.

Berikut kronologi kasus PT. Asuransi Jiwasraya :

³ Ferdy Hasiman, "Megaskandal Jiwasraya", <https://m.bisnis.com/finansial/read/20200131/215/1196058/megaskandal-jiwasraya>, diakses pada tanggal 10 Maret 2019 pukul 18.35 WIB

⁴ Fika Nurul Ulya, "Simak, Ini Kronologi Lengkap Kasus Jiwasraya Versi BPK" <https://money.kompas.com/read/2020/01/09/063000926/simak-ini-kronologi-lengkap-kasus-jiwasraya-versi-bpk>, diakses pada tanggal 1 Maret 2019 Pukul 21.03 WIB

⁵ *Negative Spread* adalah perbedaan antara suku bunga pinjaman dan suku bunga simpanan yang negative dimana tingkat suku bunga pinjaman lebih rendah dibandingkan tingkat suku bunga simpanan sehingga menimbulkan kerugian.

⁶ Likuiditas adalah perihal yang menggambarkan posisi uang kas suatu perusahaan dan kemampuannya untuk melunasi kewajiban hutang tepat pada waktu jatuh tempo.

- Tahun 2002 : – Insolvensi⁷ (cadangan lebih kecil dari seharusnya) yaitu sebesar Rp.2.900.000.000.000 (dua triliun sembilan ratus miliar rupiah).
- Tahun 2004 : – Perusahaan melaporkan cadangan yang lebih kecil dari seharusnya, hingga terdapat insolvensi dengan risiko pailit mencapai Rp.2.760.000.000.000,- (dua triliun tujuh ratus enam puluh miliar rupiah).
- Tahun 2006 : – Laporan keuangan perseroan menunjukkan ekuitas negatif⁸ Rp3.290.000.000.000,- (tiga triliun dua ratus sembilan puluh miliar rupiah). Aset yang dimiliki jauh lebih kecil dibandingkan kewajiban.
- BPK pun memberikan opini *disclaimer* (tidak menyatakan pendapat) untuk laporan keuangan 2006-2007 dikarenakan penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya.
- Tahun 2008 : – Defisit⁹ perusahaan Rp5.700.000.000.000 (lima triliun tujuh ratus miliar rupiah). Kemudian PT. Asuransi Jiwasraya menerbitkan reksadana penyertaan terbatas dan

⁷ Insolvensi adalah Ketidakmampuan seseorang atau badan untuk membayar utang tepat pada waktunya atau keadaan yang menunjukkan jumlah kewajiban melebihi harta

⁸ Ekuitas negative adalah kondisi yang terjadi ketika perusahaan mengalami kerugian usaha secara terus menerus sehingga menguras nilai ekuitas yang dimilikinya, serta utang yang lebih besar daripada aset

⁹ Defisit menurut KBBI adalah kekurangan dalam anggaran belanja

reasuransi¹⁰ untuk menghilangkan kerugian di laporan keuangan. Reasuransi merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dalam hal ini PT. Asuransi Jiwasraya untuk melindungi dirinya terhadap risiko asuransi dengan memanfaatkan jasa dari perusahaan asuransi lain.

- Tahun 2009 : – Defisit perusahaan sebesar Rp.6.300.000.000.000 (enam triliun tiga ratus miliar rupiah) dan melanjutkan skema reasuransi.
- Tahun 2010 : – Perusahaan melanjutkan skema reasuransi
- Tahun 2011 : – Perusahaan melanjutkan skema reasuransi dan surplus¹¹ sebesar Rp.1.300.000.000.000 (satu triliun tiga ratus miliar rupiah).
- Tahun 2012 : – Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan/Bapepam-LK (kini OJK) meminta Jiwasraya menyampaikan alternatif penyelesaian komprehensif dan fundamental jangka pendek. JS Saving Plan mendapatkan izin Bapepam-LK pada 12 Desember 2012 dengan

¹⁰ Reasuransi adalah istilah yang digunakan saat suatu perusahaan asuransi melindungi dirinya terhadap risiko asuransi dengan memanfaatkan jasa dari perusahaan asuransi lain

¹¹ Surplus menurut KBBI adalah jumlah yang melebihi hasil biasanya; berlebihan; sisa

*guaranteed return*¹² 12% per tahun (lebih tinggi dibanding yield obligasi).

- Per 31 Desember 2012 perusahaan surplus sebesar Rp.1.600.000.000.000 (satu triliun enam ratus miliar rupiah) melalui skema finansial reasuransi. Namun defisit sebesar Rp.3.200.000.000.000 (tiga triliun dua ratus miliar rupiah) tanpa skema finansial reasuransi.

- Tahun 2013 :
- Bapepam-LK resmi beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan meminta Kementerian BUMN menyampaikan langkah alternatif penyehatan keuangan perusahaan beserta jangka waktunya karena rasio solvabilitas perusahaan kurang dari 120%.
 - Direksi Jiwasraya menyampaikan alternatif penyehatan berupa penilaian kembali aset tanah dan bangunan, revaluasi menjadi Rp.6.560.000.000.000 (enam triliun lima ratus enam puluh miliar rupiah) dan mencatatkan laba sebesar Rp.457.200.000.000 (empat ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah).

- Tahun 2014 :
- Perusahaan mengeluarkan dana sponsor untuk klub sepak bola dunia yaitu Manchester City.

¹² *Guaranteed return* (garansi imbal hasil) merupakan nilai imbalan dari hasil suatu investasi

- Tahun 2015 :
- Hasil audit BPK menunjukkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan laporan aset investasi keuangan melebihi realita (*overstated*) serta kewajiban di bawah realita (*understated*).
 - Jiwasraya membeli obligasi¹³ *medium-term note* (MTN)¹⁴ pada perusahaan yang baru berdiri 3 tahun tanpa pendapatan dan terus merugi.¹⁵
 - BPK mengungkap kegagalan pembelian saham dan reksadana lapis kedua dan ketiga yang tidak disertai kajian memadai, tanpa mempertimbangkan aspek hukum dan kondisi keuangan perusahaan.
- Tahun 2016 :
- OJK meminta perusahaan menyampaikan rencana pemenuhan rasio kecukupan investasi karena sudah tidak lagi menggunakan mekanisme reasuransi.
 - BPK menemukan nilai pembelian sejumlah saham dan reksadana lebih mahal dibanding nilai pasar sehingga berpotensi merugikan perusahaan Rp.601.850.000.000

¹³ Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan Efek untuk membayar imbalan berupa bunga) pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan, kepada pihak pembeli obligasi tersebut.

¹⁴ *Medium Term Note* (MTN) adalah surat utang yang memiliki jangka waktu antara 5 hingga 10 tahun, meski masanya dapat hanya untuk 1 tahun. MTN dikeluarkan oleh perusahaan yang membutuhkan dana pembiayaan dalam jangka pendek hingga menengah.

¹⁵ Nidya Waras Sayekti, *Permasalahan PT.Asuransi Jiwasraya: Pembubaran Atau Penyelamatan*, Info Singkat, Vol. XII, No.2, Januari 2020, hlm.20

(enam ratus satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

- Tahun 2017 :
- OJK meminta Jiwasraya mengevaluasi produk JS Saving Plan agar sesuai kemampuan pengelolaan investasi.
 - OJK memberikan sanksi peringatan pertama karena perusahaan terlambat menyampaikan laporan aktuarial¹⁶ tahun 2017.
 - Pendapatan premi¹⁷ JS Saving Plan mencapai Rp.21.000.000.000.000 (dua puluh satu triliun rupiah) dengan laba sebesar Rp.2.400.000.000.000 (dua triliun empat ratus miliar rupiah) atau naik 37,64% dari tahun 2016.
 - Ekuitas¹⁸ surplus Rp.5.600.000.000.000 (lima triliun enam ratus miliar rupiah), tetapi terdapat kekurangan cadangan premi sebesar Rp.7.700.000.000.000.- (tujuh triliun tujuh ratus miliar rupiah) karena belum memperhitungkan penurunan aset.

¹⁶ Laporan aktuarial adalah laporan mengenai pengelolaan risiko keuangan dimasa yang akan datang

¹⁷ Premi atau premi asuransi adalah sejumlah biaya yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu sebagai kewajiban peserta sebagai tertanggung (nasabah asuransi).

¹⁸ Ekuitas dapat didefinisikan sebagai modal atau kekayaan suatu entitas, yaitu selisih jumlah aktiva (aset) dikurangi dengan pasiva (kewajiban). Jadi, pada prinsipnya ekuitas adalah kekayaan bersih yang berasal dari investasi pemilik dan juga dari hasil kegiatan usaha perusahaannya

- Perusahaan kembali membeli saham dan reksadana lapis kedua dan ketiga.
 - OJK tidak menemukan saham dan reksadana yang melebihi batas investasi (10% saham dan 20% reksadana) pada setiap manajer investasi.
 - Pencatatan liabilitas yang lebih rendah dari semestinya membuat laba sebelum pajak mencapai Rp.428.000.000.000 (empat ratus dua puluh delapan miliar) dari sebenarnya rugi Rp.7.260.000.000. (tujuh miliar dua ratus enam puluh juta rupiah).¹⁹
- Tahun 2018
- OJK dan Jiwasraya membahas penurunan pendapatan premi secara signifikan akibat penurunan *guaranteed return* (garansi imbal hasil) atas produk JS Saving Plan.
 - OJK mengenakan denda administratif Rp.175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan 2017.
 - Kantor Akuntan Publik (KAP) Pricewaterhouse Coopers (PwC) memberikan opini tidak wajar pada laporan keuangan Jiwasraya 2017 karena perusahaan hanya mencatatkan liabilitas manfaat polis masa depan

¹⁹ *Ibid.*, hlm.6

Rp.38.760.000.000.000 (tiga puluh delapan triliun tujuh ratus enam puluh miliar rupiah) yang seharusnya Rp.46.440.000.000.000 (empat puluh enam triliun empat ratus empat puluh miliar rupiah).

- PwC mengoreksi laporan keuangan 2017 dari laba Rp.2.400.000.000.000 (dua triliun empat ratus miliar rupiah) menjadi Rp.428.000.000.000 (empat ratus dua puluh delapan miliar rupiah).
- PT. Asuransi Jiwasraya tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan Rp.802.000.000.000 (delapan ratus dua miliar rupiah) pada Oktober 2018.
- Kualitas aset investasi Jiwasraya hanya 5% dari aset investasi saham senilai Rp.5.700.000.000.000 (lima triliun tujuh ratus miliar rupiah) pada tahun 2018 yang ditempatkan pada saham *bluechip*. Hanya 2% dari aset investasi saham dan reksadana yang dikelola manajer investasi berkualitas.
- Jiwasraya hanya mampu mendapatkan Rp.1.700.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus miliar rupiah) dari penjualan sebagian saham dan reksadana yang bisa dijual (karena harganya menurun) serta masih

terdapat Rp.8.100.000.000.000 (delapan triliun seratus miliar rupiah) di 26 saham dan 107 reksadana yang tidak bisa dilepas.

- BPK menyebutkan Jiwasraya melakukan investasi aset berisiko untuk mengejar imbal hasil tinggi sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian.

- Tahun 2019 :
- Jiwasraya membutuhkan dana Rp.32.890.000.000.000 (tiga puluh dua triliun delapan ratus sembilan puluh miliar rupiah) untuk memenuhi rasio solvabilitas (*Risk Based Capital*) 120%.
 - Aset Jiwasraya tercatat Rp.23.260.000.000.000 (dua puluh tiga triliun dua ratus enam puluh miliar rupiah), kewajibannya Rp.50.500.000.000.000 (lima puluh triliun lima ratus miliar rupiah), nilai ekuitas negatif Rp.27.240.000.000.000 (dua puluh tujuh triliun dua ratus empat puluh miliar rupiah) dan liabilitas produk JS Saving Plan tercatat Rp.15.750.000.000.000 (lima belas triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).
 - Total klaim jatuh tempo yang gagal bayar mencapai Rp.12.400.000.000.000 (dua belas triliun empat ratus miliar rupiah).

- Tahun 2020
- Kejaksaan Agung meminta BPK memulai audit investigasi Jiwasraya dan OJK.
 - Klaim nasabah yang akan jatuh tempo hingga akhir tahun 2020 mencapai Rp.16.100.000.000.000 (enam belas triliun seratus miliar rupiah). Indikasi kerugian negara Rp.13.700.000.000.000 (tiga belas triliun tujuh ratus miliar rupiah) akibat gagal bayar polis.²⁰

Jika melihat kronologi kasus diatas ternyata jauh sebelum kasus gagal bayar saat ini terungkap ke publik, kondisi keuangan Jiwasraya pernah bermasalah tepatnya belasan tahun yang lalu, tetapi yang menjadi penyebab utama dalam terjadinya kasus gagal bayar klaim polis asuransi saat ini adalah pengelolaan investasi saham dan reksadana PT. Asuransi Jiwasraya yang dilakukan pada periode tahun 2008 hingga tahun 2018. Selama kurun waktu tersebut, PT. Asuransi Jiwasraya telah mengumpulkan dana dari hasil produk berupa JS Saving Plan, produk non JS Saving Plan, maupun premi korporasi yang keseluruhan bernilai kurang lebih Rp.91.100.000.000.000 (sembilan puluh satu triliun seratus miliar rupiah).

Kemudian hasil pengumpulan dana tersebut digunakan oleh PT. Asuransi Jiwasraya untuk melakukan investasi dengan membeli saham-saham maupun

²⁰ CNN Indonesia, “Kronologi Kasus Gagal Bayar Jiwasraya Versi OJK”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191230095752-78-460918/kronologi-kasus-gagal-bayar-jiwasraya-versi-ojk> diakses pada tanggal 4 Maret pukul 15.03 WIB

reksadana konvensional yang berisiko tinggi yang diketahui telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.16.800.000.000.000 (enam belas triliun delapan ratus miliar rupiah) sebagaimana laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 9 Maret 2020.

Berdasarkan kronologi kasus di atas, sejauh bulan Maret 2020, Kejaksaan Agung telah menetapkan enam orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi Jiwasraya. Keenam tersangka tersebut adalah mantan Direktur Utama yaitu Hendrisman Rahim, Syahmirwan selaku mantan Kepala Investasi dan Divisi Keuangan Jiwasraya, serta Hary Prasetyo selaku mantan Direktur Keuangan Jiwasraya. Sementara, tersangka lainnya dari pihak swasta yakni Benny Tjokrosaputro selaku Komisaris PT. Hanson Tradisional dan Heru Hidayat selaku Presiden Komisaris PT. Trada Alam Minera. Terakhir, Joko Hartono Tirto yang merupakan Direktur PT. Maxima Integra.

Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.²¹ Kemudian sejauh ini hingga bulan Juni 2020, terdapat dua

²¹Devina Halim, "Korupsi Jiwasraya, Kejagung Kemungkinan Pakai Pasal Pencucian Uang" <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/21/10450781/korupsi-jiwasraya-kejagung->

tersangka kasus PT. Asuransi Jiwaraya yang dikenakan pasal pencucian uang, keduanya diketahui membelanjakan harta kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi tersebut dengan menggunakan nama pihak lain dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga dikenakan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk menuangkan kasus tersebut dalam Legal Memorandum yang mengkaji lebih lanjut mengenai “Legal Memorandum Mengenai Langkah Hukum Penyelesaian Kasus PT. Asuransi Jiwasraya Terkait Terjadinya Gagal Bayar Terhadap Para Pemegang Polis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”.

B. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum yang akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini akan dibatasi dalam tiga permasalahan hukum sebagaimana akan diuraikan di bawah ini. Penentuan pokok permasalahan hukum merupakan masalah penting dalam penyusunan Legal Memorandum oleh karena itu untuk menentukan permasalahan hukum penulis akan membuat pertanyaan hukum sederhana dengan rumusan sebagai berikut :

kemungkinan-pakai-pasal-pencucian-uang diakses pada tanggal 6 Maret 2019 pukul 13.49 WIB

1. Apakah tindakan yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwasraya selaku BUMN yang mengakibatkan terjadinya gagal bayar dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana PT. Asuransi Jiwasraya sebagai sebuah korporasi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
3. Langkah hukum apa yang dapat dilakukan oleh para tertanggung polis asuransi yang dirugikan dalam kasus ini?

Dalam menjawab permasalahan hukum diatas, penulis membuat Legal Memorandum ini dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang kasus posisi yang akan menjelaskan mengenai latar belakang peristiwa hukum, fakta hukum, serta para pihak yang terlibat dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya. Selain itu terdapat sub bab mengenai permasalahan hukum, yang berisikan persoalan hukum yang akan diteliti berdasarkan kasus posisi dan disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan

BAB II : PEMRIKSAAN DOKUMEN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai dokumen hukum yang relevan dan terkait dengan hal yang akan diteliti.

Dokumen hukum dapat berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain itu dalam bab ini akan dilakukan penelusuran bahan hukum yang dimulai dari undang-undang terkait secara hierarki dan Yurisprudensi.

BAB III : TINJAUAN TEORITIK

Bagian ini berisikan uraian mengenai asas, teori, doktrin dan konsep yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan sumber data lainnya.

BAB IV : ANALISIS HUKUM DAN PENDAPAT HUKUM

Bagian ini berisikan uraian mengenai analisis / pembahasan atas permasalahan hukum. Analisis tersebut merupakan penelaahan suatu fakta hukum yang telah dikemukakan, kemudian dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang relevan guna mencari pemecahan atau penyelesaiannya dari segi hukum.

BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penulis akan menulis pokok-pokok yang dikaji dan dibahas dan memberikan saran terhadap permasalahan hukum tersebut yang bersifat menganjurkan, membenarkan atau menguatkan mengenai sesuatu hal tertentu yang dibahas dalam penulisan.